



BUPATI LUWU UTARA

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR -20 TAHUN 2014**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 14 ayat (6), Pasal 17, Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. -Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 203);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS KABUPATEN LUWU UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.
5. Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan adalah Upaya Pelayanan Pendidikan Gratis yang terjangkau dan berkualitas.
6. Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar formal (SD/MI/SDLB), dan sekolah menengah pertama (SMP/MTs/SMPLB).
7. Pendidikan Menengah adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah formal (SMA/MA/SMK/SMALB).

8. Pendidikan Gratis adalah program pembiayaan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk membebaskan atau meringankan biaya pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tanpa mengurangi peran serta masyarakat.
9. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah Program Pendidikan bersubsidi penuh dan terpadu yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan gratis.
10. Bebas biaya Pendidikan adalah salahsatu program pendidikan gratis yang membebaskan peserta didik dari segala macam pungutan sekolah baik langsung maupun tidak langsung.
11. Subsidi Biaya Pendidikan adalah salahsatu program pendidikan gratis melalui pemberian sebagian bantuan operasional sekolah guna meringankan biaya sekolah peserta didik.
12. Peserta didik adalah anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan /atau anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Biaya Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan gratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Utara.
15. Biaya Pendidikan Gratis adalah biaya yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBD Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Luwu Utara.
16. Profil sekolah adalah gambaran besaran peserta didik, pendidikan, tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana yang menjadi dasar pengalokasian pembiayaan.
17. Proses belajar mengajar (PBM) adalah keseluruhan kegiatan pembelajaran baik dilakukan didalam kelas maupun diluar kelas guna menghasilkan lulusan yang bermutu.
18. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan serta sarana prasarana pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan.
19. Insentif tenaga pendidik adalah tambahan penghasilan guru yang diperoleh berdasarkan jam mengajar dan atau kelebihan jam mengajar guru.
20. Insentif tenaga kependidikan adalah tambahan penghasilan (bukan guru) yang ditujukan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala urusan, kepala tata usaha, staf tata usaha, bendahara, tenaga perpustakaan, tenaga laboran, bujang sekolah, satpam dan honorer lainnya yang diangkat berdasarkan kebutuhan dalam peningkatan mutu luaran/ lulusan.
21. Tim pengendali Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Luwu Utara yang bertugas mengkoordinasikan, mengendalikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Luwu Utara.

BAB II SASARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 2

Sasaran Pembiayaan pendidikan gratis meliputi :

- a. Jenjang pendidikan dasar terdiri atas :
 1. Sekolah Dasar;
 2. Sekolah Dasar Luar Biasa;
 3. Madrasah Ibtidayah;
 4. Sekolah Menengah Pertama;
 5. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; dan
 6. Madrasah Tsanawiyah.
- b. Jenjang Pendidikan menengah terdiri atas :
 1. Sekolah Menengah Umum;
 2. Sekolah Menengah Kejuruan/sederajat; dan
 3. Madrasah Aliyah;

BAB III PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu Prosedur Pengalokasian Pembiayaan

Pasal 3

- (1) Pengalokasian anggaran didasarkan pada jumlah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Setiap sekolah sasaran penyelenggaraan pendidikan gratis mengajukan data profil sekolah sesuai format, kepada Tim Pengendali Pendidikan Gratis tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Pengendali melakukan rekapitulasi data sekolah dan mengajukan usul penetapan alokasi pembiayaan kepada Bupati.
- (4) Tim pengendali Kabupaten wajib melakukan verifikasi dan validasi data sesuai dengan jenjang dan kewenangannya.
- (5) Format data profil sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran Bupati ini.

Bagian Kedua Prosedur Verifikasi

Pasal 4

- (1) Tim pengendali Kabupaten melakukan verifikasi data yang diajukan oleh sekolah sasaran penyelenggaraan pendidikan gratis.

- (2) Pengalokasian anggaran berdasarkan hasil verifikasi data dari Tim Pengendali ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Penetapan Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Instansi terkait.

BAB IV PENOLAKAN DAN PENGHENTIAN DANA PENYELENGGARA PENDIDIKAN GRATIS

Bagian Kesatu Penolakan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis

Pasal 6

- (1) Sekolah Swasta dapat menolak bantuan penyelenggaraan pendidikan gratis apabila sudah mampu membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu pernyataan dan/atau keputusan yang telah mendapatkan persetujuan dari yayasan dan/atau komite sekolah/majelis madrasah.

Pasal 7

- (1) Sekolah yang menolak bantuan penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) wajib memberikan jaminan pengelolaan pendidikan yang bermutu.
- (2) Standar mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada standar Nasional Pendidikan meliputi :
 - a. Standar Isi;
 - b. Standar Kelulusan;
 - c. Standar Proses;
 - d. Standar tenaga pendidik dan kependidikan.

Bagian Kedua Penghentian Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis

Pasal 8

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dihentikan apabila Sekolah penyelenggara pendidikan gratis tidak dapat memenuhi syarat dan kewajibannya.

BAB V
STANDAR MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR

Pasal 9

Penyelenggara Pendidikan Gratis harus mendorong standar mutu proses belajar mengajar secara efektif.

BAB VI
KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN DANA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GARTIS

Bagian Kesatu
Komponen Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis meliputi:
 - a. pembiayaan proses belajar mengajar;
 - b. pembiayaan pemeliharaan/perbaikan ringan khusus untuk Pendidikan Dasar;
 - c. pembiayaan ekstrakurikuler; dan
 - d. insentif tenaga pendidik dan kependidikan.
- (2) Pembiayaan proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pembiayaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya.
- (3) Pembiayaan pemeliharaan/perbaikan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pembiayaan terkait dengan kegiatan pemeliharaan terhadap infrastruktur sekolah berkategori ringan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total dana Pendidikan Gratis yang diterima pada tahun berjalan dan tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya.
- (4) Pembiayaan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pembiayaan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya.
- (5) Insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pembiayaan jasa pelaksanaan kegiatan terkait dengan kegiatan operasional pembelajaran dan pengembangan profesi yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya.
- (6) Insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat dibayarkan paling banyak 2 (dua) jenis insentif sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawab masing-masing.

- (7) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang memerlukan pengembangan profesi melalui organisasi profesi keguruan yang sah dan disetujui berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat dibiayai dari penyelenggaraan pendidikan gratis secara proporsional.

Pasal 11

Sekolah dapat menetapkan prioritas komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah.

Pasal 12

Penetapan prioritas komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. pembiayaan kegiatan Pembelajaran, remedial, dan pengayaan;
- b. pembiayaan kegiatan penerimaan siswa baru (PSB), kecuali penggandaan formulir PSB;
- c. biaya administrasi pelaporan pendidikan gratis.

Bagian Kedua

Syarat dan Mekanisme Penyaluran Dana Pendidikan Gratis

Pasal 13

- (1) Syarat-syarat sekolah penerima dana pendidikan gratis sebagai berikut:
- a. memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan;
 - b. wajib menandatangani pernyataan kesediaan menerima dana pendidikan gratis diatas kertas bermaterai cukup;
 - c. wajib membebaskan biaya pelaksanaan proses pembelajaran disekolah;
 - d. wajib menempelkan alokasi dana dan laporan penggunaan dana pendidikan gratis pada papan pengumuman sekolah yang mudah diakses oleh masyarakat;
 - e. sekolah swasta dapat menerima sumbangan sebagai biaya tambahan penyelenggaraan pendidikan yang diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak termasuk dalam komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis dan BOS, berdasarkan Rencana Pengembangan Sekolah; dan
 - f. rencana pengembangan sekolah disusun oleh warga sekolah bersama komite sekolah/majelis madrasah.
- (2) Mekanisme Penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gratis diatur sebagai berikut :
- a. penyaluran dana dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali/ per-triwulan masing-masing pada tahun berjalan;

- b. penyaluran dana periode kedua, ketiga dan keempat dilakukan setelah tim pengendali menerima laporan realisasi penyaluran dana dari sekolah penyelenggara pendidikan gratis; dan
- c. Tim Pengendali dapat menunda dan/atau menghentikan penyaluran dana secara sepihak apabila sekolah penyelenggara pendidikan gratis tidak menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pengendali untuk :
 - a. memantau penyaluran, penyerapan, dan pengelolaan dana penyelenggara pendidikan gratis;
 - b. memantau persiapan, penyaluran, dan pertanggungjawaban penggunaan dana; dan
 - c. mengidentifikasi dan mengklarifikasi kasus pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan gratis.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Tim Pengendali Pendidikan Gratis menyampaikan laporan berkala kepada Bupati melalui jalur lini koordinasi atau instansi terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. gambaran pengelolaan dana penyelenggaraan pendidikan gratis antara lain mengenai statistik sekolah, realisasi penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana pendidikan gratis;
 - b. permasalahan yang ditemukan dan penyelesaiannya; dan
 - c. rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan gratis di masa yang akan datang.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN GRATIS

Bagian Kesatu
Bentuk Peran Serta Masyarakat

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan gratis tetap diperlukan adanya peran serta masyarakat.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk sumbangan sukarela dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Sumbangan

Pasal 17

Pemberian sumbangan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. masyarakat baik secara perorangan maupun secara berkelompok / badan hukum dapat memberikan sumbangan langsung kesekolah/madrasah melalui komite sekolah/majelis madrasah;
- b. setiap sumbangan oleh masyarakat dibukukan sebagai penerimaan sekolah/madrasah;
- c. sekolah/madrasah yang telah menerima sumbangan, membuat laporan penerimaan dan rincian pemanfaatannya secara transparan, setiap 3 (tiga) bulan/ triwulan kepada Dinas Pendidikan dengan tembusan kepada instansi/ pihak terkait; dan
- d. copy laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditempatkan/ditempelkan juga pada papan pengumuman sekolah masing-masing atau tempat umum/peribadatan.

BAB IX
KOMISI PENGAWAS
PENYELENGGARA PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 18

Tugas pokok dan fungsi komisi pengawas penyelenggara pendidikan gratis adalah melakukan monitoring dan evaluasi yang meliputi :

- a. memantau persiapan, penyaluran dan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan pendidikan gratis; dan
- b. mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan gratis.

BAB X
PENUTUP

Pasal 19

Petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan gratis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis beserta Perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 4 Juni 2014

BUPATI LUWU UTARA,


FARIFIN JUNAIDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KAPUBAG	

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 4 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA,



MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS
KABUPATEN LUWU UTARA**

A. Variabel Perhitungan Besaran Bantuan

Jumlah bantuan yang diberikan kepada sekolah didasarkan pada data masing-masing sekolah sesuai kondisi awal tahun berjalan.

Besaran bantuan dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SD/MI/SDLB/PPs ULA adalah :
 - a. Biaya penunjang kegiatan pembelajaran berasal dari APBD I Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 4.000,-/siswa/bulan.
 - b. APBD II Kabupaten Luwu Utara digunakan untuk pembayaran :
 1. Kepala Sekolah sebesar Rp. 125.000,-/bulan.
 2. Insentif jam mengajar guru sebesar Rp. 2500,-/jam pelajaran, dihitung berdasarkan jam mengajar guru (Non PNS) dan atau kelebihan jam mengajar Guru (PNS), baik sertifikasi maupun non sertifikasi yang dibayarkan pada Guru yang secara nyata melaksanakan pembelajaran.
 3. Insentif Bendahara Pendidikan Gratis sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
 4. Insentif Bujang sebesar Rp. 75.000,-/Orang/bulan.
 5. Insentif Pustakawan sebesar Rp. 75.000,-/bulan.
 6. Insentif SATPAM sebesar Rp. 250.000,-/bulan.
2. SMP/MTs/SMPLB/PPs. WUSTHA adalah :
 - a. Biaya penunjang kegiatan pembelajaran berasal dari APBD I Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 17.600,-/siswa/bulan.
 - b. APBD II Kabupaten Luwu Utara digunakan untuk pembayaran :
 1. Kepala Sekolah sebesar Rp. 125.000,-/bulan.
 2. Insentif Wakil Kepala Sekolah sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
 3. Insentif Kepala Urusan sebesar Rp. 100.000/Urusan/bulan.
 4. Insentif Wali kelas sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
 5. Insentif Guru BP/BK sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
 6. Insentif Pustakawan sebesar Rp. 75.000,-/bulan.
 7. Insentif Laboran sebesar Rp. 75.000,-/bulan.
 8. Insentif jam mengajar guru sebesar Rp. 2500,- /jam pelajaran, dihitung berdasarkan jam mengajar guru (Non PNS) dan atau Kelebihan jam mengajar Guru (PNS), baik sertifikasi maupun non sertifikasi yang dibayarkan pada Guru yang secara nyata melaksanakan pembelajaran.
 9. Insentif Kepala Tata Usaha sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
 10. Insentif Bendahara Pendidikan Gratis sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
 11. Insentif Staf Tata Usaha sebesar Rp. 75.000,-/bulan.
 12. Insentif Bujang sebesar Rp. 75.000,-/orang/bulan.
 13. Insentif SATPAM sebesar Rp. 250.000,-/bulan.

3. SMA/MA/SMALB/SMK adalah :
 - a. Biaya penunjang kegiatan pembelajaran berasal dari APBD I Provinsi Sulawesi Selatan sebesar :
 1. SMA/MA = Rp. 18.000,-/siswa/bulan.
 2. SMK = Rp. 19.000,-/siswa/bulan.
 - b. APBD II Kabupaten Luwu Utara digunakan untuk pembayaran :
 1. Tambahan Biaya Penunjang Kegiatan Pembelajaran sebesar Rp. 5000,-/bulan/siswa
 2. Kepala Sekolah sebesar Rp. 125.000,-/bulan.
 3. Wakil Kepala Sekolah sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
 4. Wakil Kepala Sekolah Urusan sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
 5. Wali Kelas sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
 6. Guru BP/BK sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
 7. Pustakawan sebesar Rp. 75.000,-/bulan.
 8. Laboran/Kepala Bengkel (SMK) sebesar Rp. 75.000,-/bulan.
 9. Insentif jam mengajar guru sebesar Rp. 5.000,-/jam pelajaran, dihitung berdasarkan jam mengajar guru (Non PNS) dan atau kelebihan jam mengajar Guru (PNS), baik sertifikasi maupun non sertifikasi dan dibayarkan pada guru yang secara nyata melaksanakan pembelajaran.
 10. Insentif remedial dan pengayaan sebesar Rp. 2.000,-/jam pelajaran.
 11. Kepala Tata Usaha sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
 12. Staf Tata Usaha sebesar Rp. 75.000,-/bulan.
 13. Bendahara Pendidikan Gratis sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
 14. Bujang Sekolah sebesar Rp. 75.000,-/bulan.
 15. Satpam sebesar Rp. 250.000,-/bulan.
 16. Ketua Program Studi Keahlian sebesar Rp. 100.000,-/bulan (khusus SMK).
 17. Teknisi sebesar Rp. 75.000,-/bulan.
 18. Penerimaan Siswa Baru (PSB) Rp. 5.000,-/siswa
4. Pelaksanaan remedial dan pengayaan dilakukan per semester dan dilaksanakan pada setiap akhir semester selama 6 (enam) hari, setiap hari selama 3 (tiga) jam pelajaran pada setiap rombongan belajar.

B. Penyaluran Dana

1. Penyaluran Dana

Untuk penyaluran dana ke sekolah-sekolah penerima bantuan pendidikan gratis dengan ketentuan sebagai berikut :

 - a. Setiap sekolah memiliki Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
 - b. Setiap sekolah memiliki rekening khusus pendidikan gratis.
 - c. Sekolah menyampaikan nomor rekeningnya kepada Tim Pengendali Kabupaten Luwu Utara.
 - c. Tim Pengendali melakukan verifikasi Kabupaten dan mengkompilasi nomor rekening tersebut dan selanjutnya digunakan sebagai tujuan penyaluran bantuan pendidikan gratis.
2. Prosedur penyaluran bantuan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik sekolah yang relatif berbeda-beda tetapi tetap akuntabel dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

C. Penggunaan Dana

Penggunaan dana Pendidikan Gratis ditujukan untuk keperluan sebagai berikut :

1. Untuk Tingkat Pendidikan dasar (SD, SDLB, MI dan SMP, SMPLB, MTs).
 - A) APBD I Provinsi Sulawesi Selatan :
 - a. Pengembangan Profesi Guru dan Kompetensi Guru/Kepala Sekolah;
 - b. Pemberian Bantuan Siswa Miskin;
 - c. Biaya dalam rangka perbaikan manajemen pengelolaan Pendidikan Gratis;
 - d. Pelatihan Kepemimpinan Masa depan Terpadu yaitu:
 - 1) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - 2) Kepramukaan;
 - 3) Palang Merah Remaja;
 - 4) Disiplin Lalulintas;
 - 5) Usaha Kesehatan Sekolah/Dokter Kecil, dan Pencegahan Narkoba;
 - 6) Spiritual Question, Emotional Question, Intelektual Question/Pendidikan Karakter;
 - 7) Kantin kejujuran;
 - 8) Olahraga Jantung sehat, dan Kesenian;
 - 9) Wawasan Wiyata Mandala;
 - 10) Pendidikan Bela Negara;
 - 11) Pelatihan PASKIBRAKA/ Tata Upacara Bendera; dan
 - 12) Kewirausahaan, Koperasi, dan Perbankan.
 - e. Lomba Guru/Kepala Sekolah Berprestasi/berdedikasi;
 - f. Lomba Siswa berprestasi (OSN, FLS2N, O2SN);
 - g. Pembinaan Peserta Lomba Guru, Kepala Sekolah, dan Siswa Berprestasi ke tingkat Nasional;
 - B) APBD II Kabupaten Luwu Utara :
 - a. Insentif Pendidik, dan
 - b. Insentif Tenaga Kependidikan yaitu :
 - 1) Kepala sekolah;
 - 2) Wakil kepala Sekolah;
 - 3) Wali Kelas;
 - 4) Kepala Tata Usaha;
 - 5) Staf Tata Usaha;
 - 6) Bendahara pendidikan Gratis;
 - 7) Kepala Urusan;
 - 8) Guru Bimbingan Penyuluh/Bimbingan Konseling (BP/BK);
 - 9) Laboran;
 - 10) Pustakawan;
 - 11) Satuan Pengamanan (Satpam);
 - 12) Bujang sekolah (BS); dan
 - 13) Insentif jam mengajar pendidik non PNS (GTT), dan kelebihan Jam mengajar Guru (PNS), baik sertifikasi maupun non sertifikasi.
 - c. Penggandaan Lembar Kerja Siswa.

2. Untuk tingkat SMA/MA/SMALB/SMK, meliputi :

A) APBD I Provinsi Sulawesi Selatan :

- a. Peningkatan mutu manajemen, Profesi guru dan perumusan Kurikulum melalui BIMTEK dan MGMP meliputi :
 - 1) Pengadaan peralatan Praktek siswa/peralatan Laboratorium;
 - 2) BIMTEK Peningkatan Mutu Manajemen Sekolah;
 - 3) BIMTEK Peningkatan Peningkatan Kompetensi Guru;
 - 4) BIMTEK Penyusunan Kurikulum Implementasi;
 - 5) MGMP tentang Rencana Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar;
 - 6) Pembinaan Lomba Kesiswaan, Pemilihan Guru Teladan dan Kepala Sekolah Berprestasi;
 - 7) BIMTEK Pembinaan Karakter Bangsa;
 - 8) BIMTEK Disiplin Lalu Lintas; dan
 - 9) BIMTEK Pembinaan PMR, Kepramukaan, OSIS, UKS dan Kegiatan Siswa Lainnya.
- b. Pembelian/Pengandaan Buku Referensi Muatan Lokal:
 - 1) Pembelian Buku bahasa Daerah;
 - 2) Pembelian Buku Keunggulan Lokal Sulawesi Selatan;
 - 3) Pembelian Buku Sejarah Lokal; dan
 - 4) Pembelian Buku Potensi Daerah Lainnya.
- c. Pembiayaan Panitia dan Pengawas Ujian Serta Pembiayaan Laporan Hasil Belajar Siswa yang meliputi:
 - 1) Pembiayaan Transportasi dan Pengawasan Ujian;
 - 2) Pembiayaan laporan Hasil Belajar Siswa;
 - 3) Pembiayaan konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian; dan
 - 4) Pembelian Alat Tulis Kantor untuk Pelaksanaan Ujian.

B) APBD II Kabupaten Kabupaten Luwu Utara :

- a. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran, Remedial, dan Pengayaan meliputi :
 - 1) Pembiayaan Lembar Kerja Siswa;
 - 2) Penggandaan Materi;
 - 3) Insentif ; dan
 - 4) Penggandaan Bahan Ujian.
- b. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru kecuali penggandaan Formulir PSB meliputi :
 - 1) Penggandaan Alat Tulis Kantor;
 - 2) Penggandaan Buku Rapor dan Foto;
 - 3) Insentif Panitia PSB;
 - 4) Konsumsi Panitia;
 - 5) Pembiayaan Kegiatan MOS;
 - 6) Pembiayaan Tes Bakat; dan
 - 7) Penyusunan Laporan Penerimaan Siswa Baru.
- c. Insentif jam mengajar pendidik non PNS (GTT), dan Kelebihan Jam mengajar Guru (PNS), baik sertifikasi maupun non sertifikasi;
- d. Insentif Tenaga Kependidikan: Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, Guru BP/BK, Kepala Urusan, Kepala Tata Usaha, Tata Usaha, Bendahara Pendidikan Gratis, Laboran /Kepala Bengkel, Pustakawan, Satpam, Bujang Sekolah/ Cleaning Service, Ketua Program Keahlian (SMK), dan Teknisi;
- e. Pembiayaan pengelolaan Pendidikan Gratis : Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan surat menyurat dan penyusunan Laporan;

3. Untuk menghindari adanya ketidak-efisienan dan ketidak efektifan penggunaan dana bantuan, pendidikan gratis lebih memprioritaskan komponen sebagai berikut :
 - a. Seluruh kegiatan dalam penerimaan siswa baru terkecuali penggandaan formulir PSB;
 - b. Kegiatan Ektrakurikuler;
 - c. Insentif tenaga Pendidik dan Kependidikan; dan
 - d. Biaya administrasi pelaporan pendidikan gratis.
4. Seluruh kelebihan dana disetor ke Rekening Kas Umum Daerah
5. Kelebihan dana yang dimaksud pada poin 3 dapat digunakan oleh Tim Pengendali untuk biaya monitoring dan evaluasi pendidikan gratis atas persetujuan Bupati.

3. Laporan Pertanggungjawaban

Secara umum, pengelolaan dana bantuan Pendidikan Gratis berpedoman pada ketentuan yang sudah ada dan berlaku pada pengelolaan anggaran lainnya. Ketentuan-ketentuan dimaksud meliputi ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang diberlakukan bagi dana APBD, demikian pula ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa, ketentuan perpajakan, dan ketentuan tata cara pembukuan keuangan Negara.

Laporan merupakan bentuk komitmen bersama sekaligus pertanggungjawaban terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Pendidikan Gratis. Laporan dimaksud terdiri dari laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan proses perkembangan pelaksanaan program.

Secara teknis Laporan pertanggungjawaban keuangan setiap sekolah memiliki :

- a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
- b. Bukti Fisik Pengeluaran yang terdiri dari : Daftar Penerimaan Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bukti Penyetoran Pajak, dan Kuitansi Pengadaan Barang/Jasa (bermaterai cukup); dan
- c. Buku Kas Umum dan Buku Pembantu.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pendidikan Gratis sebagai berikut :

- a. Laporan Sekolah dibuat setiap triwulanan, semesteran, dan tahunan, disampaikan kepada Tim Pengendali paling lambat Minggu ke dua periode berjalan.
- b. Tim Pengendali membuat rekapitulasi laporan setiap periode dan disampaikan kepada Tim Pengendali Provinsi paling lambat Minggu ke IV periode berjalan.

Format laporan dan administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Pendidikan Gratis, terlampir.

**RINCIAN KOMPONEN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN GRATIS**

Contoh Format :

1. Pengembangan Profesi Guru dan Kompetensi Guru/Kepala Sekolah

Nama Sekolah :

Jumlah Anggaran :

NO.	NAMA GURU/KEPALA	GOL	JENIS KEGIATAN	KET
1.				
2.				
Dst				

2. Pemberian Bantuan Siswa Miskin (*Jenjang Pendidikan Dasar*)

NO	NAMA SISWA	KELAS	L/P	JARAK RUMAH KESEKOLAH	PEKERJAAN ORANG TUA	JUMLAH UANG YANG DITERIMA	KET
1.							
2.							
dst.							

3. Biaya Dalam Rangka manajemen Pengelolaan Pendidikan Gratis

NO.	NAMA/NIP	GOL	JENIS KEGIATAN	JUMLAH UANG YANG DIGUNAKAN	KET
1.					
2.					
dst.					

4. Pelatihan Kepemimpinan Masa Depan Terpadu

Organisasi Siswa Intra Sekolah :

NO	NAMA SISWA	KELAS	JENIS KEGIATAN YANG DIKUTI	KET
1.				
2.				
dst.				

5. Lomba Siswa Berprestasi

NO	NAMA SISWA	KELAS	JENIS KEGIATAN YANG DIKUTI	KET
1.				
2.				
dst.				

6. Pembinaan Peserta Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Siswa Berprestasi ke Tingkat Nasional

Nama Sekolah :

Jumlah Anggaran :

NO	NAMA GURU / KEPALA SEKOLAH	GOL	JENIS KEGIATAN YANG DIKUTI	KET
1.				
2.				
dst.				

NO	NAMA SISWA	KELAS	JENIS KEGIATAN YANG DIKUTI	KET
1.				
2.				
dst.				

Contoh

TABEL
LAPORAN PEMANFAATAN DANA PENDIDIKAN GRATIS
BERDASARKAN KOMPONEN PEMBIAYAAN
SD/MI/SDLB/PPs Ulaa, SMP/MTs/SMPLB/PPs Wustho *)
Bulan : 20..

Desa / Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten / Kota :

No	Komponen Pembiayaan	Jumlah Dana	Jumlah yang Dimanfaatkan	% Fisik	Permasalahan
1	Biaya operasional				
2	Insentif				

....., 20..

Kepala Sekolah

.....
Pangkat :

NIP.

Lembar 1 : untuk Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kabupaten/Kota

Lembar 2 : untuk Pengelola Pendidikan Gratis Tingkat Sekolah

Lembar 3 : untuk Komite Sekolah

*) Coret yang tidak perlu

Contoh

KUITANSI

Terima dari : Bendahara Pendidikan Gratis Sekolah
.....

Banyaknya uang :

Untuk Pembayaran : Harga Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan operasional sekolah periode (bulan atau triwulan) tahun 20.., faktur terlampir.

Dengan angka : Rp.

20..

Setuju Dibayar Lunas Dibayar Tgl. Yang menerima,
Kepala Sekolah Bendahara Pendidikan Gratis,

Materai

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
(Nama Perusahaan)

Contoh Pesanan

KOP SEKOLAH

Nomor : , 20..
 Lamp. : Kepada
 Perihal : Pesanan Alat Tulis Kantor Yth. nama Perusahaan
 Di

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa untuk kelancaran proses belajar-mengajar di sekolah, kami membutuhkan Alat Tulis Kantor (ATK) sbb:

No	NAMA BARANG	BANYAKNYA	SATUAN
1.	Kertas HVS 70 gram	...	Rim
2.	Kapur Tulis	...	Dos
3.	Spidol	...	Lusin/buah
4.	Buku Tulis	...	Buah
5.	Dst		
6.			
7.			

Jika Saudara berminat/ mampu memenuhi kebutuhan dimaksud, agar Saudara segera menghubungi kami pada ruang kerja Kepala Sekolah

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah

.....
 NIP

Contoh faktur

KOP PERUSAHAAN

FAKTUR

No.

Costumer
Kepada Yth. : Kepala Sekolah
Alamat :
Telepon :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Harga
1.	Kertas HVS 70	...	Rim	Rp.	Rp.
2.	gram	...	Dos	Rp.	Rp.
3.	Kapur Tulis	...	Lusin/buah	Rp.	Rp.
4.	Spidol	...	Buah	Rp.	Rp.
5.	Buku Tulis Dst				
				Total Harga	

Terbilang :

Dengan huruf

Barang tersebut telah diterima dalam keadaan baik, cukup dan lengkap.

.....,20..

Nama Perusahaan,

yang menerima,

.....

.....

Contoh Daftar Penerimaan Insentif

DAFTAR : Penerimaan Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dana Program Pendidikan Gratis Periode untuk (Bulan Triwulan) Tahun 20...

UNIT KERJA : Sekolah

No	NAMA	JABATAN	JM L	BLN / JAM	INSENTIF / BULAN/ JAM	JUMLAH	PPh.21	DITERIMA	TANDA TANGAN
1	Kepala Sekolah	4	BLN	125.000,-	500.000,-	75.000	425.000	1.
2	dst				-			
3	Guru	18	jam	2.500,-	45.000,-	6.750,-	38.250,-	2.
4	dst							
5								
6								
Jumlah									

..... , 20..

Mengetahui/ Menyetujui:
Kepala Sekolah

Bendahara,

.....
NIP.

.....
NIP.

Catatan : Lampirkan Kehadiran dan Bukti Setoran Pajak

Contoh

PROFIL SEKOLAH
MENOLAK/ MENERIMA *) PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS
DATA TAHUN PELAJARAN 2009/2010

NAMA SEKOLAH :
ALAMAT SEKOLAH :
DESA/ KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :

I. KEPALA SEKOLAH

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

II. WAKIL KEPALA SEKOLAH (untuk SLTP/SLTA)

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						
2						
3						
4						

III. WALI KELAS (untuk SLTP/SLTA)

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
dst						

IV. GURU BIDANG STUDI/KELAS

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1	PNS					
2						
3						
dst						
4	Non PNS					
5						
6						
7						
8						
dst						

V. GURU BP/BK (untuk SLTP/SLTA)

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						
2						
3						
4						
dst						

VI. KEPALA URUSAN (untuk SLTP/SLTA)

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						
2						
3						
4						

VII. KEPALA TATA USAHA (untuk SLTP/SLTA)

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

VIII. STAF TATA USAHA (untuk SLTP/SLTA)

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						
2						
3						
4						
dst						

IX. BENDAHARA

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

X. LABORAN (kalau ada)

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						
2						
3						
4						
dst						

XI. PUSTAKAWAN (kalau ada)

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						
2						
3						
4						
dst						

XII. SATPAM (kalau ada)

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						
2						
3						
4						
dst						

XIII. CLENING SERVIS (kalau ada)

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	TELEPON/ HP	PANGKAT/ GOL.	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						
2						
3						
4						
dst						

XIV. SISWA

NO.	N A M A	ALAMAT RUMAH	JARAK DARI RUMAH KE SEKOLAH	ALAT TRANSPOR YANG DIGUNAKAN	PEKERJAAN ORANG TUA	KETERANGAN (MAMPU/MISKIN)
ROMBONGAN BELAJAR (ROMBEL)						
1	1. KELAS					
2						
3						
4						
dst						
5	2. KELAS					
6						
7						
8						
dst						
	3. dst					

..... 20..

KEPALA SEKOLAH/ MADRASAH/
PONDOK PESANTREN *)

*) = coret salah satu

.....
NIP.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU UTARA,

[Signature]
ARIFIN JUNAIDI